

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk menganalisa pengaruh pajak dan *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan pertambangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2017. Adapun hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengujian dengan hipotesis secara parsial uji t bahwa pajak (X1) diperoleh nilai t-hitung sebesar $-2,561 > t\text{-tabel } 2,01410$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,044$ sedangkan taraf uji sebesar $\alpha = 0,05$, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa $0,044 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima atau variabel bebas pajak (TAX) secara parsial berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* (TP).
2. Berdasarkan hasil pengujian dengan hipotesis secara parsial uji t bahwa *tunneling incentive* (X2) diperoleh nilai t-hitung sebesar $13,330 > t\text{-tabel } 2,01410$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000$ sedangkan taraf uji sebesar $\alpha = 0,05$, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima atau variabel bebas *tunneling incentive* (TUN) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* (TP).
3. Berdasarkan hasil pengujian dengan hipotesis secara simultan uji F memiliki nilai Fhitung sebesar $33,152 > F\text{tabel } 3,20$ dan dengan tingkat signifikansi $0,005$. Karena memiliki signifikansi lebih kecil dari α ($0,05$) maka *Transfer pricing* dapat dijelaskan oleh pajak dan *tunneling incentive*. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum *transfer pricing* dapat dijelaskan dengan kondisi pajak dan *tunneling incentive*. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu *transfer pricing*.

5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil analisis yang telah di uji menggunakan analisis regresi linear berganda, maka dapat dipastikan bahwa pajak dan *tunneling incentive* terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2017. Hasil analisis koefisien determinasi (R^2) diperoleh nilai sebesar sebesar 0,805. Hal ini menunjukkan 80,5% variabel yang diteliti (Pajak dan *tunneling incentive*) memberikan pengaruh terhadap *transfer pricing* sebesar 80,5% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, hasil pembahasan dan hasil kesimpulan yang diperoleh maka implikasi manajerial yang dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta referensi dalam keputusan melakukan praktik *transfer pricing*. penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Sani Kurniawan dkk. (2016), Evan Maxentia Tiwa dkk. (2016) dan Gusti Ayu dkk. (2017) meneliti perusahaan manufaktur, dalam penelitian ini meneliti perusahaan pertambangan dan diharapkan perusahaan pertambangan tidak melakukan penyimpangan dalam menjalankan praktik *transfer pricing*.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pajak dan *tunneling incentive* terhadap keputusan melakukan praktik *transfer pricing* sehingga dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan dan menyadari pentingnya etika bisnis.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran untuk penelitian selanjutnya, tidak hanya perusahaan manufaktur dan pertambangan melainkan dapat meneliti pada perusahaan perkebunan dan sektor lainnya. Dan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi akuntansi. Serta dapat memberikan wawasan bagi pembaca mengenai faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan dalam melakukan praktik *transfer pricing*.

